



P U T U S A N
Nomor 276/Pid B/2022/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : Kiki Goriun alias Kiki alias La Enus.
Tempat lahir : Gorom.
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /10 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan
Teluk Ambon Kota Ambon.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik dilakukan penahanan sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
3. Perpanjangan penahanan sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Muhamad Gurium, SHI., dan Kaimudin Laitupa, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SKK/KP.MGR/VII/22 tanggal 29 Agustus 2022 adalah Advolat dan Asisten Advokat pada Kantor Pengacara Muhamad Gurium & Rekan yang berkedudukan di BTN Poka RT/RW 20/005 Kota Ambon Maluku dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 854/2022 tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pid B/2022/PN Amb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid B/2022/PN Amb tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Goriun alias Kiki alais La Enus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggai.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Goriun alias Kiki alias La Enus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Kiki Goriun alias Kiki alais La Enus, pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2022, sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2022, bertempat di Dusun Waringin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Indra Kaliki, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengeluarkan kata makian dan saksi korban menegur Terdakwa sehingga terjadi adu mulut yang berujung perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya melaporkan kejadian dimaksud kepada orang tuanya, sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, setelah Terdakwa kembali dengan saksi La Dedi alias Dedi (Terdakwa diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan bertemu dengan saksi korban, setelah itu mereka berdua bertanya kepada saksi korban kenapa sampai saksi korban memukul Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa dengan kehendak sendiri melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa secara sengaja memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan secara berulang kali mengenai pada bagian wajah saksi korban.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bersamaan dengan itu saksi korban juga dianiaya oleh saksi La Dedi alias Dedi yang tidak diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban maka saksi korban menderita sakit pada bagian tubuh saksi korban yang terkena pukulan yaitu pada bagian mata kiri dan bagian kepala, hal mana dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : VER/38/KES.15/II/2022/ Rumkit, tanggal 28 Pebruari 2022, yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kiri satu centimeter dari alis ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Terdapat bengkak pada puncak kepala, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkok disertai luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat bengkok pada bawah mata kiri, delapan centimeter dari telinga kiri, tiga koma lima centimeter dari garis tengah hidung, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Indar Kaliki, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Indra Kaliki**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wit, Di Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon.
 - Bahwa awalnya pada hari dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa ada mengeluarkan perkataan makian membuat saksi korban menegur Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban yang berujung pada perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa pulang, beberapa waktu kemudian Terdakwa balik lagi bersama dengan teman teman Terdakwa lainnya yaitu saudara La Najiri, La Acong, La Rian, La Asa, La Dade, La Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



terpisah) dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi korban tidak kenal dan melakukan pemukulan ke saksi korban yang mengena pada bagian wajah saksi korban, dengan menggunakan tangan terkepal membuat saksi korban mengalami luka memar pada mata bagian kiri, jidat kiri dan kepala

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Polisi guna di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian berupa Kesepakatan Bersama Penyelesaian Masalah tertanggal 27 Juli 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andi., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Kota Ambon dan Pulau Pulau Lease dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wit, Dusun Waringin Cap Desa Rumahtiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, sekitar pukul 01.00 wit saksi berada di samping rumah tiba-tiba saksi mendengar keributan di depan rumah saudara La Iksan membuat saksi pergi ke rumah saudara La Iksan dan mendapati Terdakwa dan saudara La Deddi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta ada beberapa orang lainnya yang sedang melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa dan saudara La Deddi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap saksi korban membuat mata kiri saksi korban mengalami bengkak;
- Bahwa yang saksi lihat Terdakwa dan saudara La Deddi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali pada bagian wajah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa dan saudara La Deddi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan ke saksi korban;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wit, Di Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa awalnya ada acara pesta di Dusun Waringin Cap sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengeluarkan perkataan makian membuat saksi korban menegur Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban yang berujung pada perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban bersama saudara La Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk mencari saksi korban, setelah Terdakwa bertemu saksi korban lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan berulang kali pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pukulan Terdakwa terhadap diri saksi korban, karena Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang bersama dengan saudara La Deddi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun Terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh saudara La Deddi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap diri saksi korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian berupa Kesepakatan Bersama Penyelesaian Masalah tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan atau mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Visum Et Repertum Nomor : VER/38/KES.15/II/2022/Rumkit**, tanggal 28 Pebruari 2022, yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon , dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kiri satu centimeter dari alis ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Terdapat bengkak pada puncak kepala, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat bengkak disertai luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter.
- Terdapat bengkak pada bawah mata kiri, delapan centimeter dari telinga kiri, tiga koma lima centimeter dari garis tengah hidung, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Indar Kaliki, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, degan kesimpulan sebagai berikut , luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
 - Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pemukulan ke saksi korban;
- Bahwa benar kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wit, Di Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon;
- Bahwa benar awalnya ada acara pesta di Dusun Waringin Cap sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengeluarkan perkataan makian membuat saksi korban menegur Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi korban yang berujung pada perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, setelah Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban bersama saudara La Dedi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk mencari saksi korban, setelah Terdakwa bertemu saksi korban lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali pada bagian wajah saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak lagi mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh pukulan Terdakwa terhadap diri saksi korban, karena Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memang bersama dengan saudara La Deddi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun Terdakwa tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh saudara La Deddi alias Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian berupa Kesepakatan Bersama Penyelesaian Masalah tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHAP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHPidana yang konstruksi yuridisnya berbunyi : "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (MISHANDELING)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Penganiayaan terdapat unsur sebagai berikut :

1. **Dengan sengaja;**
2. **Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting "*Dengan Sengaja*" (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Visum et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 01.00 Wit, Di Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, ada acara pesta di Dusun Waringin Cap sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras dan mengeluarkan perkataan makian membuat saksi korban menegur Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dan saksi korban yang berujung pada perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban bersama saudara La Dedi alias

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk mencari saksi korban, setelah Terdakwa bertemu saksi korban lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan berulang kali pada bagian wajah saksi korban;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan yang demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Kiki Gorium alias Kiki alias La Enus yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat oleh adanya Visum et Repertum, dimana sebagai akibat Terdakwa memukul saksi korban, kemudian Majelis Hakim menghubungkannya dengan **Visum Et Repertum Nomor : VER/38/KES.15/II/2022/Rumkit**, tanggal 28 Pebruari 2022, yang dibuat oleh Dokter yang memeriksa dr V.T. Larwuy, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon , dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Luar

- Terdapat luka lecet pada bagian dahi sebelah kiri satu centimeter dari alis ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- Terdapat bengkak pada puncak kepala, ukuran lima centimeter kali tiga centimeter.
- Terdapat bengkak disertai luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran enam centimeter kali dua centimeter.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat bengkok pada bawah mata kiri, delapan centimeter dari telinga kiri, tiga koma lima centimeter dari garis tengah hidung, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Indar Kaliki, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Dusun Waringin Cap Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, dengan kesimpulan sebagai berikut, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**strafuitsluitingsgronden**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan nyeri pada wajah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah ada perdamaian berupa Kesepakatan Bersama Penyelesaian Masalah tertanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 276/Pid B/2022/PN Amb



Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Kiki Goriun alias Kiki alias La Enus** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Jumat, tanggal 14 Oktober 2022** oleh kami **Christina Tetelepta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helmin Somalay, S.H.,M.H.**, dan **Lutfi Alzagladi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2022**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Suriati Difinubun, S.HI.**, Panitera Pengganti, **Chrisman Sahetapy, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Helmin Somalay, S.H.,M.H.

Christina Tetelepta, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti

Suriati Difinubun, S.HI.